



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang Menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862)
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK-04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Boven Digoel

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu Bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 14 Juli 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Yetta Thomas Ohee

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adrianus Paulus Kairen Oropka	Ketua KPU Kabupaten Boven Dogel	Ketua Pembina
2.	Johana Marie Ivone Anggawen	Anggota KPU Kabupaten Boven Dogel	Pembina
3.	Berthi Sonda Somba	Anggota KPU Kabupaten Boven Dogel	Pembina
4.	Wihelmina Kandam	Anggota KPU Kabupaten Boven Dogel	Pembina
5.	Elis Kurnia Amin	Anggota KPU Kabupaten Boven Dogel	Pembina
6.	Marthina Tasik	Sekertaris KPU Kabupaten Boven Digoel	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yefta Thomas Ohee	Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan redaksi
2.	Merry Min Waroy	Kepala subbagian sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Penanggung jawab Publikasi

3.	Elvina Palin	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung jawab jaringan
4.	Marlin Margaret B. Tata	Staf Hukum	Administrator, Pelaksana Redaksi, dan Arsip Dokumen
	Wahyu Surya Novasari	Staf Hukum	Administrator, Pelaksana Redaksi, dan Arsip Dokumen
5.	Halilintar	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris Redaksi, Redaksi Produk Hukum, dan Publikasi
6.	M Ridho Solikin	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat	Design Grafis dan Berita

Di tetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 14 Juli 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Yeffa Thomas Ohee